



WALIKOTA SUBULUSSALAM
PROVINSI ACEH

PERATURAN WALIKOTA SUBULUSSALAM
NOMOR 64 TAHUN 2016

TENTANG

KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS, FUNGSI DAN TATA KERJA
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KOTA SUBULUSSALAM

ATAS RAHMAT ALLAH YANG MAHA KUASA

WALIKOTA SUBULUSSALAM,

- Menimbang: a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 5, Qanun Kota Subulussaalam Nomor 2 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Subulussalam (Lembaran Kota Subulussalam Tahun 2016 Nomor 2, Tambahan Lembaran Kota Subulussalam Nomor 85), perlu menyusun kedudukan, susunan organisasi, tugas, fungsi dan tata kerja Dinas Pendidikan dan Kebudayaan, Kota Subulussalam.
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang kedudukan, susunan organisasi, tugas, fungsi dan tata kerja Dinas Pendidikan dan Kebudayaan, Kota Subulussalam.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Propinsi Atjeh dan Perubahan Peraturan Pembentukan Propinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1103);
2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4633);
3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5499);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036);
7. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 47 Tahun 2016 tentang Pedoman Organisasi Perangkat Daerah Bidang Pendidikan dan Kebudayaan (Berita Negera Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1498); dan
8. Qanun Kota Subulussalam Nomor 2 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Subulussalam (Lembaran Kota Subulussalam Tahun 2016 Nomor 2, Tambahan Lembaran Kota Subulussalam Nomor 85);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS, FUNGSI DAN TATA KERJA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KOTA SUBULUSSALAM

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kota Subulussalam.
2. Kota adalah Kota Subulussalam yang merupakan suatu kesatuan masyarakat hukum yang diberi kewenangan khusus untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan peraturan perundang-undangan dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, yang dipimpin oleh seorang Walikota.
3. Pemerintah Kota Subulussalam yang selanjutnya disebut Pemerintah Kota adalah unsur penyelenggara pemerintah kota yang terdiri atas Walikota dan Perangkat Daerah Kota Subulussalam.
4. Walikota adalah Kepala Pemerintah Kota Subulussalam yang dipilih melalui suatu proses demokratis yang dilakukan berdasarkan asas langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil.
5. Sekretaris Daerah yang selanjutnya disebut Sekda adalah Sekretaris Daerah Kota Subulussalam.
6. Dinas adalah Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Subulussalam.
7. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Subulussalam.
8. Sekretaris adalah Sekretaris pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Subulussalam.
9. Bidang adalah Bidang pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Subulussalam.

10. Subbagian adalah Subbagian pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Subulussalam.
11. Seksi adalah Seksi pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Subulussalam.
12. Unit Pelaksana Teknis yang selanjutnya disebut UPTD adalah Unit Pelaksana Teknis Dinas pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Subulussalam.
13. Tugas adalah ikhtisar dari keseluruhan tugas jabatan.
14. Fungsi adalah pekerjaan yang merupakan penjabaran dari tugas.
15. Jabatan Fungsional adalah sekelompok jabatan yang berisi fungsi dan tugas berkaitan dengan pelayanan fungsional yang berdasarkan pada keahlian dan keterampilan tertentu.
16. Unit Pelaksana Teknis Dinas yang selanjutnya disingkat UPTD adalah unsur pelaksana teknis Dinas yang melaksanakan kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang tertentu.

BAB II PENETAPAN

Pasal 2

Dengan Peraturan Walikota ini ditetapkan kedudukan, susunan organisasi, tugas fungsi dan tata kerja Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Subulussalam.

BAB III ORGANISASI

Bagian Kesatu Susunan dan Kedudukan

Paragraf 1 Susunan

Pasal 3

- (1) Susunan organisasi Dinas Pendidikan dan Kebudayaan, terdiri dari:
 - a. Kepala;
 - b. Sekretariat;
 - c. Bidang Pembinaan PAUD dan Pendidikan Nonformal;
 - d. Bidang Pembinaan Pendidikan Dasar;
 - e. Bidang Kebudayaan;
 - f. UPTD; dan
 - g. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Sekretariat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, terdiri dari:
 - a. Subbagian Umum dan Kepegawaian; dan
 - b. Subbagian Keuangan, Program dan Pelaporan.
- (3) Bidang Pembinaan PAUD dan Pendidikan Nonformal, sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, terdiri dari:
 - a. Seksi Kurikulum dan Peserta Didik Pendidikan PAUD dan Nonformal;
 - b. Seksi Kelembagaan dan Sarana Prasarana Pendidikan PAUD dan Nonformal; dan
 - c. Seksi Pendidikan dan Tenaga Kependidikan Pendidikan PAUD dan Nonformal;

- (4) Bidang Pembinaan Pendidikan Dasar, sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, terdiri dari:
 - a. Seksi Kurikulum dan Peserta Didik Pendidikan Dasar;
 - b. Seksi Kelembagaan dan Sarana Prasarana Pendidikan Dasar; dan
 - c. Seksi Pendidikan dan Tenaga Kependidikan Pendidikan Dasar.
- (5) Bidang Kebudayaan, sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e, terdiri dari:
 - a. Seksi Cagar Budaya dan Permuseuman;
 - b. Seksi Sejarah, Tradisi dan Kesenian; dan
 - c. Seksi Tenaga Kebudayaan.

Paragraf 2

Kedudukan

Pasal 4

- (1) Dinas Pendidikan dan Kebudayaan merupakan unsur pelaksana urusan pemerintahan Bidang Pendidikan dan Kebudayaan.
- (2) Dinas Pendidikan dan Kebudayaan dipimpin oleh seorang Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Walikota melalui Sekda.
- (3) Sekretariat dipimpin oleh seorang Sekretaris yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan.
- (4) Bidang dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan.
- (5) Subbagian dipimpin oleh seorang Kepala Subbagian yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Sekretaris.
- (6) Seksi dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Bidang.

Bagian Kedua

Tugas dan Fungsi

Paragraf 1

Dinas Pendidikan dan Kebudayaan

Pasal 5

Dinas Pendidikan dan Kebudayaan melaksanakan urusan pemerintahan dan pembangunan di bidang pendidikan dan kebudayaan.

Pasal 6

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5, Dinas Pendidikan dan Kebudayaan mempunyai fungsi:

- a. perumusan kebijakan di bidang pembinaan PAUD dan pendidikan nonformal, pembinaan pendidikan dasar, dan kebudayaan yang menjadi kewenangan daerah;
- b. pelaksanaan kebijakan di bidang pengembangan PAUD dan pendidikan nonformal, pendidikan dasar dan kebudayaan yang menjadi kewenangan daerah;
- c. pelaksanaan, evaluasi dan pelaporan di bidang pengembangan PAUD dan pendidikan nonformal, pendidikan dasar dan kebudayaan;

- d. pelaksanaan administrasi Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Subulussalam sesuai dengan ruang lingkup tugasnya; dan
- e. pelaksanaan tugas-tugas lainnya yang diberikan oleh Walikota terkait dengan tugas dan fungsinya.

Paragraf 2

Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan

Pasal 7

Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan mempunyai tugas melaksanakan tugas umum pemerintahan dan pembangunan di bidang pendidikan dan kebudayaan.

Pasal 8

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7, Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan mempunyai fungsi:

- a. penyelenggaraan urusan ketatausahaan dinas;
- b. penyusunan program dan kegiatan dinas jangka pendek, menengah dan panjang;
- c. perumusan kebijakan teknis sesuai dengan lingkup tugasnya;
- d. pelaksanaan kegiatan teknis yang meliputi bidang pengembangan PAUD dan pendidikan nonformal, bidang pendidikan dasar dan bidang kebudayaan;
- e. penyelenggaraan administrasi umum dan pelayanan publik;
- f. pelayanan teknis sesuai lingkup tugasnya;
- g. pelaksanaan koordinasi dengan instansi/lembaga lain terkait dengan tugas dan fungsinya;
- h. pembinaan UPTD; dan
- i. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Walikota sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Paragraf 3

Sekretariat

Pasal 9

Sekretariat adalah unsur pembantu Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan di bidang pelayanan administrasi, umum, kepegawaian, tatalaksana, keuangan, penyusunan program, data, informasi, kehumasan, pemantauan dan pelaporan.

Pasal 10

Sekretariat mempunyai tugas melakukan pengelolaan urusan administrasi, umum, perlengkapan, peralatan, kerumahtanggaan, perpustakaan, keuangan, kepegawaian, ketatalaksanaan, hukum, perundang-undangan, pelayanan administrasi di lingkungan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan.

Pasal 11

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10, Sekretariat mempunyai fungsi:

- a. pelaksanaan urusan ketatausahaan Dinas;
- b. penyusunan program kerja tahunan, jangka menengah dan jangka panjang;

- c. pelaksanaan penyusunan dan perumusan kebijakan teknis di bidang Pengembangan PAUD dan Pendidikan Nonformal, Pendidikan Dasar dan Kebudayaan;
- d. penyiapan rekomendasi dan perizinan pelaksanaan pembinaan dan pelayanan umum di bidang Pengembangan PAUD dan Pendidikan Nonformal, Pendidikan Dasar dan Kebudayaan;
- e. pelaksanaan pelayanan administrasi bagi seluruh unit kerja Dinas Pendidikan dan Kebudayaan;
- f. pelaksanaan pemantauan, evaluasi dan pelaporan di bidang Pengembangan PAUD dan Pendidikan Nonformal, Pendidikan Dasar dan Kebudayaan;
- g. pelaksanaan koordinasi dengan instansi dan atau lembaga terkait lainnya dengan bidang pendidikan dan kebudayaan; dan
- h. pelaksanaan tugas-tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh Walikota sesuai dengan tugas dan fungsinya

Pasal 12

- (1) Subbagian Umum dan Kepegawaian mempunyai tugas melakukan urusan ketatausahaan, kepegawaian, organisasi, ketatalaksanaan, rumah tangga, data dan informasi, kearsipan, perpustakaan, perlengkapan dan peralatan, barang inventaris dan pelaksanaan hubungan masyarakat dan protokoler;
- (2) Subbagian Keuangan, Program dan Pelaporan mempunyai tugas melakukan urusan mempersiapkan bahan-bahan dalam penyusunan rencana kerja, program kerja, mengkoordinasikan kegiatan-kegiatan dalam rangka penyiapan bahan penyusunan, pelaksanaan program kerja, evaluasi, pelaporan dan melakukan pengelolaan administrasi keuangan, verifikasi, perbendaharaan, pembukuan, pertanggungjawaban dan pelaporan realisasi fisik dan keuangan.

Paragraf 4

Bidang Pembinaan PAUD dan Pendidikan Nonformal

Pasal 13

Bidang Pembinaan PAUD dan Pendidikan Nonformal merupakan unsur pelaksana teknis di bidang pembinaan pendidikan anak usia dini dan pendidikan nonformal serta pembinaan pendidik dan tenaga kependidikan pendidik.

Pasal 14

Bidang Pembinaan PAUD dan Pendidikan Nonformal mempunyai tugas melakukan penyusunan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang pembinaan PAUD dan pendidikan nonformal serta pembinaan pendidik dan tenaga kependidikan PAUD dan pendidikan nonformal.

Pasal 15

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14, Bidang Pembinaan PAUD dan Pendidikan Nonformal mempunyai fungsi:

- a. penyusunan bahan perumusan dan koordinasi pelaksanaan kebijakan di bidang kurikulum dan penilaian, kelembagaan dan sarana prasarana, serta peserta didik dan pembangunan karakter pendidikan anak usia dini dan pendidikan nonformal;
- b. penyusunan bahan perumusan dan koordinasi pelaksanaan kebijakan di bidang pembinaan pendidikan dan tenaga kependidikan pendidikan anak usia dini dan pendidikan nonformal;
- c. pembinaan pelaksanaan kebijakan di bidang kurikulum dan penilaian, kelembagaan dan sarana prasarana, serta peserta didik dan pembangunan karakter pendidikan anak usia dini dan pendidikan nonformal;
- d. pelaksanaan kebijakan di bidang pembinaan pendidikan dan tenaga kependidikan anak usia dini dan pendidikan nonformal;
- e. penyusunan bahan rencana kebutuhan pendidik dan tenaga kependidikan pendidikan anak usia dini dan pendidikan nonformal;
- f. penyusunan bahan rekomendasi pemindahan pendidik dan tenaga kependidikan pendidikan anak usia dini dan pendidikan nonformal dalam kota;
- g. penyusunan bahan penetapan kurikulum muatan lokal pendidikan nonformal;
- h. penyusunan bahan penerbitan izin pendirian, penataan, dan penutupan pendidikan anak usia dini dan pendidikan nonformal;
- i. penyusunan bahan pembinaan pelaksanaan kurikulum dan penilaian, kelembagaan sarana dan prasarana, serta peserta didik dan pembangunan karakter pendidikan anak usia dini dan pendidikan nonformal;
- j. penyusunan bahan pembinaan pendidik dan tenaga kependidikan pendidikan anak usia dini dan pendidikan nonformal;
- k. pelaksanaan pemantauan dan evaluasi di bidang kurikulum dan penilaian, kelembagaan sarana dan prasarana serta peserta didik dan pembangunan karakter pendidikan anak usia dini dan pendidikan nonformal serta pembinaan pendidik dan tenaga kependidikan pendidikan anak usia dini dan pendidikan nonformal; dan
- l. pelaporan di bidang kurikulum dan penilaian, kelembagaan dan sarana prasarana, serta peserta didik dan pembangunan karakter pendidikan anak usia dini dan pendidikan nonformal serta pembinaan pendidik dan tenaga kependidikan pendidikan anak usia dini dan pendidikan nonformal.

Pasal 16

- (1) Seksi Kurikulum dan Peserta Didik Pendidikan PAUD dan Nonformal mempunyai tugas pembinaan minat, bakat dan prestasi, pembangunan karakter peserta didik PAUD, penyusunan kurikulum muatan lokal dan kriteria penilaian pendidikan nonformal, penyusunan bahan pembinaan kurikulum dan penilaian serta pembinaan minat,

bakat dan prestasi dan pembangunan karakter peserta didik PAUD, pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kurikulum dan penilaian, serta pembinaan minat, bakat, prestasi dan pembangunan karakter peserta didik PAUD, pelaporan kurikulum dan penilaian serta pembinaan minat, bakat dan prestasi, dan pembangunan karakter peserta didik PAUD dan nonformal.

- (2) Seksi Kelembagaan dan Sarana Prasarana Pendidikan PAUD dan Nonformal mempunyai tugas perumusan bahan kebijakan kelembagaan, sarana dan prasarana PAUD dan pendidikan nonformal, pembinaan kelembagaan sarana dan prasarana PAUD dan pendidikan nonformal, penerbitan izin pendirian, penataan dan penutupan satuan pendidikan anak usia dini dan pendidikan nonformal dan pelaporan kelembagaan dan sarana prasarana pendidikan anak usia dini dan nonformal; dan
- (3) Seksi Pendidikan dan Tenaga Kependidikan Pendidikan PAUD dan Nonformal mempunyai tugas perumusan kebijakan tenaga pendidik dan kependidikan pendidikan anak usia dini, pelaksanaan kebijakan pembinaan pendidik dan tenaga kependidikan PAUD, penyusunan rencana kebutuhan, rekomendasi pemindahan pendidik dan tenaga kependidikan PAUD dan pendidikan nonformal, penyusunan bahan pembinaan pendidik dan tenaga kependidikan PAUD dan pendidikan nonformal, penyusunan bahan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan pembinaan pendidik dan tenaga kependidikan PAUD dan nonformal, dan pelaporan bidang pembinaan pendidik dan tenaga kependidikan PAUD dan formal.

Paragraf 5

Bidang Pembinaan Pendidikan Dasar

Pasal 17

Bidang Pembinaan Pendidikan Dasar merupakan unsur pelaksana teknis di bidang pembinaan pendidikan dasar, serta pembinaan pendidik dan tenaga kependidikan pendidik.

Pasal 18

Bidang Pembinaan Pendidikan Dasar mempunyai tugas melaksanakan penyusunan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang pembinaan sekolah dasar dan sekolah menengah pertama serta pembinaan pendidik dan tenaga kependidikan sekolah dasar dan sekolah menengah pertama.

Pasal 19

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18, Bidang Pembinaan Pendidikan Dasar mempunyai fungsi:

- a. penyusunan bahan perumusan dan koordinasi pelaksanaan kebijakan di bidang kurikulum dan penilaian, kelembagaan dan sarana prasarana, serta peserta didik dan pembangunan karakter sekolah dasar dan sekolah menengah pertama;

- b. penyusunan bahan perumusan dan koordinasi pelaksanaan kebijakan di bidang pembinaan pendidik dan tenaga kependidikan sekolah dasar dan sekolah menengah pertama;
- c. pembinaan pelaksanaan kebijakan di bidang kurikulum dan penilaian, kelembagaan dan sarana prasana, serta peserta didik dan pembangunan karakter sekolah dasar dan sekolah menengah pertama;
- d. pembinaan kebijakan di bidang pembinaan pendidik dan tenaga kependidikan sekolah dasar dan sekolah menengah pertama;
- e. penyusunan bahan rencana kebutuhan pendidik dan tenaga kependidikan sekolah dasar dan sekolah menengah pertama;
- f. penyusunan bahan rekomendasi pemindahan pendidik dan tenaga kependidikan sekolah dasar dan sekolah menengah pertama;
- g. penyusunan bahan rekomendasi pemindahan pendidik dan tenaga kependidikan dalam Kota;
- h. penyusunan bahan penetapan kurikulum muatan lokal sekolah dasar dan sekolah menengah pertama;
- i. penyusunan bahan penerbitan izin pendirian, penataan dan penutupan sekolah dasar dan sekolah menengah pertama;
- j. penyusunan bahan pembinaan pelaksanaan kurikulum dan penilaian, kelembagaan dan sarana prasarana, serta peserta didik dan pembangunan karakter sekolah dasar dan sekolah menengah pertama;
- k. penyusunan bahan pembinaan pendidik dan tenaga kependidikan sekolah dasar dan sekolah menengah pertama;
- l. penyusunan bahan pembinaan bahasa dan sastra daerah yang penuturannya dalam daerah Kota;
- m. pelaksanaan pemantauan dan evaluasi di bidang kurikulum dan penilaian, kelembagaan dan sarana prasarana, serta peserta didik dan pembangunan karakter sekolah dasar dan sekolah menengah pertama serta pembinaan pendidik dan tenaga kependidikan sekolah dasar dan sekolah menengah pertama; dan
- n. pelaporan di bidang kurikulum dan penilaian, kelembagaan dan sarana prasarana, serta peserta didik dan pembangunan karakter sekolah dasar dan sekolah menengah pertama serta pembinaan pendidik dan tenaga kependidikan sekolah dasar dan sekolah menengah pertama.

Pasal 20

- (1) Seksi Kurikulum dan Peserta Didik Pendidikan Dasar mempunyai tugas penyusunan dan perumusan kurikulum dan penilaian, pembinaan minat, bakat dan prestasi, pembangunan karakter peserta didik sekolah dasar dan sekolah menengah pertama, penetapan kurikulum muatan lokal dan kriteria penilaian, pembinaan pelaksanaan kurikulum dan penilaian, pembinaan pelaksanaan minat, bakat dan prestasi, penyusunan bahan

pembinaan bahasa dan sastra daerah, penyusunan pemantauan dan evaluasi kurikulum dan penilaian serta pembinaan minat bakat dan prestasi, pelaporan di bidang kurikulum dan penilaian serta pembinaan minat, bakat prestasi dan pembangunan karakter peserta didik;

- (2) Seksi Kelembagaan dan Sarana Prasarana Pendidikan Dasar mempunyai tugas perumusan bahan kebijakan kelembagaan, sarana dan prasarana sekolah dasar dan sekolah menengah pertama, penyusunan bahan pembinaan kelembagaan sarana dan prasarana sekolah, penerbitan izin pendirian, penataan dan penutupan satuan sekolah dasar dan sekolah menengah pertama, pemantauan dan evaluasi kelembagaan, dan pelaporan di bidang kelembagaan sarana dan prasarana; dan
- (3) Seksi Pendidikan dan Tenaga Kependidikan Pendidikan Dasar mempunyai tugas perumusan kebijakan tenaga pendidik dan kependidikan pendidikan sekolah dasar dan menengah pertama, penyusunan rencana kebutuhan, rekomendasi pemindahan pendidik dan tenaga kependidikan, penyusunan bahan pembinaan pendidik dan tenaga kependidikan, penyusunan bahan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan pembinaan pendidik dan tenaga kependidikan, dan pelaporan bidang pembinaan pendidik dan tenaga kependidikan.

Paragraf 6

Bidang Kebudayaan

Pasal 21

Bidang Kebudayaan merupakan unsur pelaksana teknis di bidang kebudayaan, cagar budaya, permuseuman, sejarah, tradisi dan perfilman.

Pasal 22

Bidang Kebudayaan mempunyai tugas menyiapkan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang kebudayaan.

Pasal 23

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22, Bidang Kebudayaan mempunyai fungsi:

- a. penyusunan bahan perumusan dan koordinasi pelaksanaan kebijakan di bidang pengelolaan cagar budaya, pengelolaan museum kota,
- b. pembinaan sejarah, pelestarian tradisi, pembinaan komunitas dan lembaga adat dan pembinaan kesenian, serta pembinaan tenaga kebudayaan;
- c. penyusunan bahan di bidang pengelolaan cagar budaya, pengelolaan museum kota, pembinaan sejarah, pelestarian tradisi, pembinaan komunitas dan lembaga adat, dan pembinaan kesenian, serta pembinaan tenaga kebudayaan;
- d. penyusunan bahan pengelolaan kebudayaan yang masyarakat penganutnya dalam kota;

- e. penyusunan bahan pelestarian tradisi yang masyarakat penganutnya dalam kota;
- f. penyusunan bahan pembinaan komunitas dan lembaga adat yang masyarakat penganutnya dalam kota;
- g. penyusunan bahan pembinaan kesenian yang masyarakat pelakunya dalam kota;
- h. penyusunan bahan pembinaan sejarah lokal kota;
- i. penyusunan bahan penetapan cagar budaya dan pengelolaan cagar budaya peringkat kota;
- j. penyusunan bahan penerbitan izin membawa cagar budaya ke luar kota;
- k. penyusunan bahan pengelolaan museum kota;
- l. penyusunan bahan pemantauan dan evaluasi di bidang pengelolaan cagar budaya, pengelolaan museum kota,
- m. pembinaan sejarah, pelestarian tradisi, pembinaan komunitas dan lembaga adat, dan pembinaan kesenian, serta pembinaan tenaga kebudayaan;
- n. pelaporan di bidang pengelolaan cagar budaya, pengelolaan museum kota.

Pasal 24

- (1) Seksi Cagar Budaya dan Permuseuman mempunyai tugas penyusunan rumusan bahan registrasi cagar budaya dan pelestarian cagar budaya dan permuseuman, pembinaan dan fasilitasi registrasi cagar budaya dan pelestarian cagar budaya, perlindungan pengembangan dan pemanfaatan museum, penerbitan izin membawa cagar budaya, pemantauan dan evaluasi di bidang registrasi cagar budaya dan pelestarian cagar budaya dan permuseuman, pelaporan di bidang cagar budaya, pelestarian cagar budaya;
- (2) Seksi Sejarah, Tradisi dan Kesenian mempunyai tugas penyusunan bahan di bidang sejarah, tradisi, pendaftaran budaya, pembinaan komunitas dan lembaga adat, pelestarian tradisi, pembinaan bidang sejarah dan tradisi, pemantauan dan evaluasi dan pelaporan di bidang sejarah, tradisi, budaya, pembinaan komunitas dan lembaga adat; dan
- (3) Seksi Tenaga Kebudayaan, mempunyai tugas penyusunan bahan pembinaan tenaga cagar budaya dan permuseuman, tenaga sejarah, tenaga tradisi, tenaga kesenian dan tenaga kebudayaan, pemantauan, evaluasi dan pelaporan pembinaan tenaga cagar budaya dan permuseuman, tenaga kesejarahan, tenaga tradisi, tenaga kesenian dan tenaga kebudayaan, pelaporan di bidang pembinaan tenaga cagar budaya dan permuseuman, tenaga kesejarahan, tenaga tradisi, tenaga kesenian dan tenaga kebudayaan.

BAB IV
KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL

Pasal 25

Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Pemerintah Kota Subulussalam sesuai dengan keahlian dan kebutuhan.

Pasal 26

- (1) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25, terdiri dari sejumlah tenaga, dalam jenjang jabatan fungsional yang terbagi dalam berbagai kelompok sesuai dengan bidang keahliannya.
- (2) Setiap kelompok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dipimpin oleh seorang tenaga fungsional senior yang ditunjuk oleh Walikota, dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan.
- (3) Jumlah Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditentukan berdasarkan kebutuhan dan beban kerja.
- (4) Jenis dan jenjang jabatan fungsional sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), diatur sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan.

BAB V
KEPEGAWAIAN

Pasal 27

- (1) Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan, Sekretaris, Kepala Bidang dan Kepala Subbagian dan Kepala Seksi diangkat dan diberhentikan oleh Walikota.
- (2) Unsur-unsur lain di lingkungan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan diangkat dan diberhentikan oleh Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan atas pelimpahan kewenangan dari Walikota.

Pasal 28

Jenjang kepangkatan dan formasi kepegawaian ditetapkan sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan.

Pasal 29

Eselonering Jabatan pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan adalah sebagai berikut:

- a. Kepala Dinas merupakan jabatan pimpinan tinggi pratama dengan eselon II.b
- b. Sekretaris merupakan jabatan administrator dengan eselon III.a
- c. Kepala Bidang merupakan jabatan administrator dengan eselon III.b
- d. Kepala Seksi dan Kepala Subbagian merupakan jabatan pengawasan dengan eselon IV.a

BAB VI
TATA KERJA

Pasal 30

- (1) Dalam melaksanakan tugasnya Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan, Sekretaris, Kepala Bidang dan Kepala Subbagian dan Kepala Seksi wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi, sinkronisasi dan simplikasi baik interen maupun antar unit organisasi lainnya, sesuai dengan tugas pokok masing-masing.
- (2) Setiap pimpinan satuan unit kerja dilingkungan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan wajib melaksanakan Sistem Pengendalian Internal Pemerintah.

Pasal 31

- (1) Dalam hal Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan tidak dapat menjalankan tugasnya karena berhalangan, maka Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan dapat menunjuk Sekretaris atau salah seorang Kepala Bidang untuk mewakili Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan.
- (2) Dalam hal Sekretaris, Kepala Bidang tidak dapat menjalankan tugasnya karena berhalangan, maka Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan menunjuk salah seorang Kepala Subbagian untuk mewakili Sekretaris.
- (3) Dalam hal Kepala Bidang tidak dapat menjalankan tugasnya karena berhalangan, maka Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan menunjuk salah seorang Kepala Seksi / Kepala Subbagian untuk mewakili Kepala Bidang.

Pasal 32

Atas dasar pertimbangan daya guna dan hasil guna masing-masing pejabat dalam lingkungan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan dapat mendelegasikan kewenangan tertentu kepada pejabat setingkat dibawahnya sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

BAB VII
PEMBIAYAAN

Pasal 33

Segala biaya yang diperlukan untuk melaksanakan kegiatan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Kota (APBK) Subulussalam serta sumber-sumber lain sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

BAB VIII
KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 34

- (1) Uraian Jabatan masing-masing pemangku jabatan struktural dan Non Struktural Umum di lingkungan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan diatur dengan Peraturan Walikota.
- (2) Bagan Struktur Organisasi Dinas Pendidikan dan Kebudayaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.
- (3) Pembentukan dan Susunan Organisasi Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD), ditetapkan dengan Peraturan Walikota tersendiri.

BAB IX
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 35

Pada saat Peraturan Walikota ini mulai berlaku, maka ketentuan mengenai Peraturan Walikota Subulussalam Nomor 23 Tahun 2010 tentang Rincian Tugas Pokok dan Fungsi Pemangku Jabatan Struktural Dinas, Lembaga Teknis Daerah dan Kecamatan Di Lingkungan Pemerintah Kota Subulussalam, yang mengatur mengenai rincian tugas pokok dan fungsi pemangku jabatan struktural di lingkungan Dinas Pendidikan, Kebudayaan, Pemuda dan Olahraga, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 36

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Subulussalam.

Ditetapkan di Subulussalam

pada tanggal $\frac{30 \text{ Desember } 2016 \text{ M}}{30 \text{ Rabiul Awal } 1438 \text{ H}}$

WALIKOTA SUBULUSSALAM,

dto

MERAH SAKTI

Diundangkan di Subulussalam

pada tanggal $\frac{30 \text{ Desember } 2016 \text{ M}}{30 \text{ Rabiul Awal } 1438 \text{ H}}$


SEKRETARIS DAERAH
KOTA SUBULUSSALAM,

dto

DAMHURI

**BAGAN STRUKTUR ORGANISASI
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN**

**LAMPIRAN PERATURAN WALIKOTA SUBULUSSALAM
NOMOR 64 TAHUN 2016
TENTANG KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS, FUNGSI DAN
TATA KERJA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN**



Keterangan:

- 1. ————— : Garis Komando
- 2. - - - - - : Garis Pembinaan

WALIKOTA SUBULUSSALAM,

dto

MERAH SAKTI